



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada sidang keliling di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 2 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.TTE tertanggal 5 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2000 di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat,

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Bin Sarim dengan mahar berupa (Seperangkat Alat Sahalt) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah bernama Hi. Rifai dan Hi Hamin Abdul Rahman;
2. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan setempat;
 3. bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
 4. bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 5. bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak bernama (1). Dhika Ridha Eka Putra. Lahir, 27-04-2000 (2). Fajar Faturahhman . Lahir, 01-01- 2015 (3). Azzah Salsabila. 02-08-2016;
 6. bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon;
 7. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam)
 8. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan setempat untuk dicatat;
 9. bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2000 di, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
4. Membebaskan biaya sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8201012305750001 tanggal 20 November 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8201014501780002 tanggal 21 November 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Sudah Menikah, Nomor : 87/DSA/2018, tanggal 28 Maret 2018, dari Kepala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sebagai (bukti P-2);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kecamatan Jailolo , Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 19 Juli 2000 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung dari pemohon II Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dua orang saksi nikah;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pengantin pria berupa (Seperangkat Alat Shalat) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 2000 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung dari Pemohon II
- bahwa saksi nikahnya adalah Dua orang saksi nikah;

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon I berupa (Seperangkat Alat Shalat) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 19 Juli 2000, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Bin Sarim, dengan mahar berupa (Seperangkat Alat Shalat) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Dua orang saksi nikah;

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 19 Juli 2000, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Bin Sarim, dengan mahar berupa (Seperangkat Alat Shalat)dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Dua orang saksi nikah. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 19 Juli 2000;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, wali nikah adalah Ayah Kandung dari Pemohon II, dengan mahar berupa (Seperangkat Alat Shalat) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah
3. bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 19 Juli 2000, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Juli 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di pada tanggal 19 Juli 2000 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada sidang keliling di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, M.H sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Idham Payapo, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Drs. Hasbi, M.H

Drs. Zainal Goraah, M.H

PaniteraPengganti

Idham Payapo, SH

Perincian biaya:

1. biaya pendaftaran	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	150.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)